

**SALINAN**



**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**  
**TAHUN 2008                      NOMOR 16**

---

**PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**  
**NOMOR 16 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN TERNAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan kabupaten yang memiliki potensi cukup besar pada sektor peternakan, terutama ternak jenis itik alabio, ayam, atau unggas jenis lainnya, kerbau, kambing dan sapi, sehingga perlu dilakukan pembinaan secara menyeluruh, komprehensif dan terpadu agar produktifitas ternak tersebut dapat terus meningkat dan dapat menjadi penopang ekonomi masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan sektor peternakan ini, dan guna mencegah berjangkitnya wabah penyakit pada ternak, Pemerintah Daerah perlu memberikan pelayanan berupa pemeriksaan

kesehatan terhadap ternak terutama ternak yang akan dikirim keluar daerah dan/atau hasil ternak yang akan dikonsumsi masyarakat;

- c. bahwa guna menutupi biaya yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian pelayanan pemeriksaan kesehatan ternak, maka Daerah perlu memungut retribusi;
- d. bahwa berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara, Nomor 12 Tahun 2008, tanggal 6 Agustus 2008, dan hasil evaluasi Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.342/01300/KUM, tanggal 9 September 2008, bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Ternak dapat diproses lebih lanjut untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Ternak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyerbarluasan Peraturan Perundang-undangan;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara Tahun 1990 Nomor 3 Seri D Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI  
Pemeriksaan Kesehatan Ternak.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

6. Ternak adalah hewan peliharaan, yang kehidupannya baik mengenai perkembang-biakannya maupun manfaat yang dihasilkannya diatur dan diawasi oleh manusia, dipelihara secara khusus sebagai penghasil bahan dan/atau jasa yang berguna bagi kepentingan manusia.
7. Binatang piaraan lainnya adalah binatang piaraan yang tidak termasuk dalam kategori kerbau, sapi, kuda, kambing, domba, ayam, itik, burung, dan/atau unggas lainnya.
8. Petugas Teknis adalah dokter hewan atau petugas lainnya yang memiliki keahlian dibidang kesehatan ternak, yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Peternakan.
9. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Ternak atau yang selanjutnya disingkat SKHPKT adalah surat yang dikeluarkan oleh Petugas Teknis Dinas Peternakan, yang menerangkan keadaan kesehatan ternak, hasil ternak dan/atau daging yang didatangkan dari luar Daerah.
10. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, BUMN, BUMD, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis.
11. Retribusi daerah atau yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

13. Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Ternak adalah pembayaran atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa pemeriksaan kesehatan ternak.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pemakaian atas kekayaan daerah.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah tagihan Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
17. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang retribusi daerah.
19. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan baik oleh penyidik umum maupun oleh penyidik PPNS untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.



**BAB II  
NAMA, OBJEK  
DAN SUBJEK RETRIBUSI**

**Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Ternak dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan kesehatan ternak yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 3**

Objek Retribusi adalah setiap pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah atas pemeriksaan kesehatan ternak yang akan dibawa ke luar daerah.

**Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh pelayanan dari Pemerintah Daerah dalam pemeriksaan kesehatan ternak yang akan dibawa keluar daerah.

**BAB III  
PROSEDUR dan PERMOHONAN  
Pemeriksaan Kesehatan Ternak**

**Pasal 5**

- (1) Untuk menjamin kesehatan ternak yang akan dibawa ke luar daerah untuk diperdagangkan, perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Petugas Teknis yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Peternakan.

- (3) Petugas teknis sebagaimana dimaksud ayat (2) memberikan SKHPKT kepada pemilik, pembeli dan/atau pedagang ternak, sesuai dengan hasil pemeriksaannya.
- (4) Bentuk, format, isi dari SKHPKT sebagaimana dimaksud ayat (3) lebih lanjut diatur oleh Kepala Dinas Peternakan.

#### Pasal 6

- (1) Apabila ternak yang akan dibawa keluar daerah, dalam pemeriksaan ternyata mengandung kuman/bibit penyakit dan/atau terjangkit penyakit yang dapat membahayakan ternak lain atau manusia, maka Petugas teknis berkewajiban melarang menjual, mengirim dan/atau membawa keluar Daerah.
- (2) Ternak yang dalam hasil pemeriksaan mengandung kuman/bibit penyakit, akan tetapi tidak membahayakan bagi ternak lain dan/atau manusia, dapat dijual, dikirim atau dibawa keluar Daerah, setelah menjalani proses pengobatan/penyembuhan.

#### Pasal 7

- (1) Pemilik, pedagang dan/atau penanggungjawab ternak yang akan dibawa keluar daerah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Peternakan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1), minimal berisi:
  - a. Nama dan Alamat Pemohon;
  - b. Jenis ternak;
  - c. Banyaknya jumlah ternak;
  - d. Letak/lokasi ternak;
  - e. Tujuan penggunaan ternak.
- (3) Bentuk/format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih lanjut diatur oleh Kepala Dinas Peternakan.

**BAB IV**  
**GOLONGAN RETRIBUSI dan CARA MENGUKUR**  
**TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 8**

Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Ternak digolongkan ke dalam Retribusi Jasa Umum.

**Pasal 9**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jumlah ternak dan/atau daging yang dimohonkan untuk diperiksa.

**BAB V**  
**PRINSIP DALAM PENETAPAN**  
**STRUKTUR dan BESARNYA TARIF**

**Pasal 10**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi pada dasarnya bertujuan untuk menutupi besar biaya administrasi pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

**BAB VI**  
**STRUKTUR dan BESARNYA**  
**TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 11**

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis dan jumlah ternak yang akan dibawah keluar daerah.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi adalah sebagai berikut :

1. Kerbau, Sapi, Kuda	Rp. 7.500,- / ekor
2. Kambing, domba, atau sejenisnya	Rp. 3.000,- / ekor
3. Ayam, itik, atau unggas lainnya	Rp. 100,- / ekor
4. Bibit ayam, itik atau puyuh	Rp. 50,- / ekor
5. Binatang piaraan lainnya	Rp. 10.000,- / ekor

## BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

### Pasal 12

Retribusi dipungut di wilayah / dalam daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

## BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, dan PENYETORAN RETRIBUSI

### Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan secara resmi oleh Dinas Pendapatan Daerah atau SKPD yang berwenang untuk itu.
- (4) Pemungutan retribusi tidak menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang diterbitkan secara resmi oleh SKPD yang berwenang, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilaporkan kepada lembaga pengawas internal pemerintah, dan merupakan perbuatan melawan hukum.

## Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan dengan cara tunai/kontan dan lunas sekaligus.
- (2) Retribusi dibayar kepada Bendaharawan Penerima pada saat permohonan pemeriksaan kesehatan ternak disampaikan.
- (3) Bendaharawan Penerima sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas wajib mencatat hasil penerimaannya pada buku kas penerimaan dan memberikan bukti setor lunas atau SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan kepada Pemohon.

## Pasal 15

Hasil penerimaan Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Ternak oleh Bendahara Penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), wajib disetor secara bruto ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah, sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX  
PENGEMBALIAN KELEBIHAN RETRIBUSI

## Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi yang kelebihan membayar Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian secara tertulis kepada Bupati, dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan Bendahara Penerima Retribusi.
- (2) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud ayat (1), dilampiri dengan bukti-bukti yang cukup.

- (3) Permohonan pengembalian akan diproses paling lambat 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima.
- (4) Apabila permohonan pengembalian disetujui, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKRDLB.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

#### Pasal 17

- (1) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (2) Pembayaran kelebihan retribusi yang diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### BAB X

#### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar

keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Retribusi;
- e. melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah ini, sehingga merugikan keuangan Daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 ( enam ) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Hasil penegakan Peraturan Daerah ini berupa pembayaran denda oleh Terpidana merupakan pendapatan daerah dan disetor ke Kas Daerah.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2002 tentang Surat Izin Pengeluaran Ternak dan Retribusinya (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2002 Nomor 1 Seri C Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.



## Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai  
pada tanggal 22 September 2008

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP**

**TTD**

**H.M. AUNUL HADI**

Diundangkan di Amuntai  
pada tanggal 26 September 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
HULU SUNGAI UTARA,**


**CAP**

**TTD**

**H. RISNADY BAHARUDDIN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2008 NOMOR 16.

**SALINAN SESUAI ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**AMBERANI, S.H.,M.H.  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19700421 199603 1006**

TIDAK BERLAKU